

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. PT SSDK merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2003, perusahaan tersebut mencakup tiga wilayah yaitu Desa Kintap kecil merupakan kantor PT SSDK, Desa Bukit mulia sebagai lokasi pertambangan yang masih aktif ditahun 2018, dan terakhir Desa Muara kintap merupakan pelabuhan pengiriman batubara. Kegiatan perusahaan ini banyak menimbulkan pengaruh negatif yang berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat, salah satu contohnya mengakibatkan jalan raya menjadi rusak, terjadinya penggundulan hutan secara besar-besaran dan lainnya, hal tersebut membuat berpotensi bencana alam. Akan tetapi sebagian warga yang ikut bekerja pada perusahaan tersebut merasa terbantu dengan adanya kegiatan pertambangan ini.
2. Persepsi dan alasan masyarakat terhadap pertambangan bahan galian A di Desa Kintap Kecil kecil yakni 7 orang informan setuju dengan alasan adanya pertambangan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan dapat memberikan bantuan pada desa, 4 orang bersikap netral karena kehidupan mereka tidak bergantung dengan perusahaan ataupun kegiatan pertambangan jadi aada atau tidak ada

3. pertambangan itu tidak masalah, dan 4 orang lainnya tidak setuju dengan alasan pertambangan sangat besar resikonya setelah batu bara habis maka lubang-lubang akan dibiarkan dan menjadi danau yang suatu saat akan jebol hingga mengakibatkan bencana alam, dari ke 15 informan tersebut tidak setuju apabila pengusaha tidak memperhatikan pengaruh negatif yang ditimbulkan. Karena yang menikmati kekayaan alam hanya para pengusaha tambang tetapi yang merasakan dampak lingkungan yang buruk adalah seluruh masyarakat, dan program CSR atau kontribusi bagi masyarakat masih dirasa kurang, ada, tapi sedikit, salah sasaran atau memang diberikan tetapi tidak sampai kepada masyarakat. Pemberian tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat pengusaha. Sehingga masyarakat menganggap kehadirannya tidak membawa pengaruh positif melainkan hanya membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat.
4. Menurut ekonomi syariah, fatwa MUI dan undang-undang minerba mengenai pertambangan bahan galian A di Desa Kintap Kecil dalam kegiatannya masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena ditemukan indikasi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, melanggar kaidah dalam memproduksi dan proses produksi. Kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. upaya melakukan pertambangan ramah lingkungan sudah dijalankan oleh beberapa perusahaan, namun tetap saja terjadi kerusakan lingkungan sulit untuk dihindari meski sudah dilakukan

kegiatan reklamasi tambang tetap saja kondisi alam tidak bisa kembali seperti semula dalam waktu cepat.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Pemerintah dan pengusaha agar berperan mengatasi kerusakan lebih jauh akibat pertambangan batubara tersebut terhadap lingkungan, ekonomi masyarakat dan lingkungan fisik hendaknya perlu meningkatkan pengawasan terhadap instansi terkait.
2. Masyarakat supaya menyampaikan kritik dan saran kepada pengelola pertambangan, terkait masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha tersebut.
3. Mahasiswa dan akademisi untuk selalu melakukan penelitian khususnya dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi masyarakat sehingga hasil risetnya bermanfaat bagi masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.